

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merdeka seperti saat ini tidak muncul begitu saja, tetapi diperoleh melalui perjuangan yang panjang. Ratusan tahun, Indonesia dijajah bangsa asing yang berdatangan untuk mengeruk kekayaan bangsa Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia benar-benar menderita, karena walaupun sudah bekerja keras tetapi yang merasakan dan menikmati hasilnya adalah penjajah. Perjuangan mewujudkan Indonesia yang merdeka, memerlukan pengorbanan yang besar baik dari segi harta maupun darah para pejuang. Semua itu dilakukan demi tegaknya sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, yaitu bangsa Indonesia.

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiribangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rechtstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum.¹ Sebagai sebuah negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang mampu

¹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

mewujudkan rasa keadilan dan mampu menciptakan harmoni, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat **Roscoe Pound**, maka **LaFavre** menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara “tritungal” nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma menjadi kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁴

Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

²*Ibid*, hlm. 136.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 7.

⁴*Ibid*.

apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut akan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosiasal, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh **Lawrence M Friedman**, yaitu komponen substansi, struktur dan *cultural*. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinaifkan satu dengan lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.⁶

Seperti kasus penegakan hukum terhadap peredaran obat tanpa izin yang merugikan masyarakat sebagai korban. Dikalangan penggunaan narkoba, istilah 'OBAT' atau '*BOAT*' sangat populer. Kata obat diperuntukkan bagi obat-obatan medis yang tergolong psikotropika dan neuroleptika yang banyak digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa dan syaraf, obat untuk gangguan

⁵*Ibid*, hlm. 8.

⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

psikologis disebut psikotropikum. Obat untuk mengobati gangguan syaraf disebut neuroleptikum.

Pengaturan di dalam undang-undang narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungan dengan narkotika. Perbuatan-perbuatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana narkotika yang dapat berupa penyalah gunakan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.⁷

Sanksi terhadap tindak pidana narkotika telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika meliputi pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan pengusiran. Pidana pokok meliputi pidana mati, seumur hidup, penjara dalam waktu tertentu, kurungan dan denda. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Sedangkan tindakan pengusiran dikenakan bagi warga negara asing. Jumlah maupun lamanya sanksi pidana

⁷Dani Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 94.

sangat beragam.⁸ Sanksi terhadap tindak pidana narkotika telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan 1 dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116. Dalam Pasal 197 disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁹

Kasus tindak pidana kesehatan yang terjadi di Sungailiat Kabupaten Bangka, pelaku Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, dengan barang bukti 130 (seratus tiga puluh) butir obat merk Somadril *Compositum*, dengan rincian: - 13 (tiga belas) keeping obat merk Somadril *Compositum* dimana 1 (satu) keepingnya berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir obat somadril, dan pelaku telah di dakwa dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

⁸*Ibid*, hlm. 95.

⁹Pasal 197 Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap Somadril ini sehingga perlu di tegakkan melalui penulisan Skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penedaran Obat tanpa Izin jenis Somadril di Kabupaten Bangka (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungailiat).**

B. Rumusan Masalah

Menurut dari rumusan masalah di atas terbentuk latar belakang yang menjadi dasar pembahasan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penedaran obat tanpa izin jenis Somadril di Kabupaten Bangka (Studi kasus Pengadilan Negeri Sungailiat)?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku penedaran obat tanpa izin jenis Somadril di Kabupaten Bangka (Studi kasus Pengadilan Negeri Sungailiat)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penedaran obat tanpa izin jenis Somadril di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku penedaran obat tanpa izin jenis Somadril di Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan Skripsi ini selain sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, juga dalam pengembangan ilmu secara teoritis dan praktis:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program sarjana, juga sebagai kajian mengenai penegakan hukum dari kasus peredaran obat tanpa izin jenis Somadril, dan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengetahuan akademisi dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan atau dapat menjadi rujukan mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari masalah peredaran obat tanpa izin.

c. Bagi Pemerintah / Dinas Kesehatan

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan pemerintah khususnya bagi Dinas kesehatan agar bisa mencegah dan mengawasi peredaran obat terutama obat yang dapat menimbulkan efek negatif yang bisa disalah gunakan oleh oknum tertentu.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang mendasar oleh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap peredaran obat-obatan yang semakin banyak, terutama lebih berhati-hati menjaga anak-anak agar tidak terpengaruh untuk mengedarkan, membeli ataupun mengkonsumsi obat-obatan yang membahayakan tersebut.

e. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi penegak hukum untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan pengedar obat tanpa izin jenis Somadril yang merugikan masyarakat dan membahayakan pengguna, sehingga menimbulkan efek buruk terutama bagi pemakai yang sudah mengkonsumsi secara terus-menerus.

E. Landasan Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan **Kant**, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.¹⁰

Menurut **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam

¹⁰Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 25.

kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian peluang hidup.¹¹

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan lembaga-lembaga pengadilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada, terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengharapkan instansi/ lembaga-lembaga tersebut di atas berperan aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan secara tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Untuk itu pembahasan mengenai hal ini akan diawali pembahasan tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan.¹² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnyadalama lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

¹¹Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm. 5.

¹²Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 97.

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹³

Selain membahas teori penegak hukum juga terkait terhadap faktor-faktor efektif atau tidak efektifnya hukum. Menurut **Scholars** pada umumnya efektifitas hukum dapat di kelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Lanjut **Friedman** mengatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.¹⁴

Ilmu Kriminologi dikenal dengan *Higeine Kriminil* merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang sebagai sistem jaminan hidup dan kesejahteraan serta dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal

¹³*Ibid.*

¹⁴Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal. 89.

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjany Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hal. 10.

ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶

Secara umum, penelitian (*research*) didefinisikan sebagai suatu penyelidikan secara sistematis terhadap suatu objek untuk menemukan kebenaran ilmiah. Penelitian ilmiah bersifat sistematis, terencana, dan menggunakan metode ilmiah sehingga hasilnya teruji (dapat dipercaya secara ilmiah), kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁸ Perbuatan itu

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 17.

¹⁷Suhardi, *Bergiat dalam PIR (Penelitian Ilmiah Remaja)*, Yogyakarta, 2011.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 155.

berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk norma hukum positif tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dapat diketahui melalui observasi dan pengkajian terhadap pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat semacam ini, hukum kebiasaan (*customary law*) dan kepatutan (*equality*) yang sifatnya tidak tertulis berfungsi dengan baik dan hidup serta berkembang seirama dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Pemilihan pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum *Empiris Normatif*. Pemilihan pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan sifat hukum yang nyata sesuai dengan fakta di dalam masyarakat dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terhadap responden.²⁰

Pendekatan ini digunakan tipe pendekatan *live case study* adalah penerapan ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum berakhir. Pada pendekatan tipe ini, peneliti melakukan pengamatan (*observation*) langsung terhadap proses keberlakuannya hukum normatif terhadap peristiwa hukum itu.²¹

¹⁹*Ibid.*

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 155.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.* Hlm 151.

3. Sumber Data

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh dilapangan sebagai pendukung kearah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis.²² Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³

Didalam penelitian data primer, dating yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti, pada permulaan penelitian belum ada data.²⁴ Dan kemudian data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei dilapangan yang berkaitan dengan prilaku masyarakat.²⁵ Data ini, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu tetapi tidak menutup kemungkinan adanya tambahan pertanyaan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang.

- b) Data Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan

²²Muchtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Gp Press Grup, Jakarta, 2013. Hlm. 99.

²³Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.Hlm. 30.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.Hlm. 13.

²⁵Zainudin Ali, *Loc.Cit*, hlm. 23.

dan karya-karya ilmiah. Data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Bahan Hukum Primer: merupakan bahan hukum yang bersifat *oauthority* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undanganyang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Dasar 1945
 - ii. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - iii. Permenkes Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
 - iv. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer: misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian (Hukum), hasil karya pakar hukum dan sebagainya.²⁷
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, indeks kumulatif, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

²⁷Zainudin Ali, *Loc, Cit*, hlm. 23

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi dan wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dalam proses pengumpulan data ini, seseorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh dilapangan.²⁸ Ada beberapa jenis data wawancara dan observasi, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam alam pikiran orang lain tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.²⁹ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Sungailiat.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang

²⁸Muchtar, *Loc.Cit.* Hlm. 135.

²⁹Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 48-49.

diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan.³⁰ Dalam teknik pengumpulan data observasi peneliti langsung menuju instansi-instansi yang terkait dengan mengumpulkan informasi-informasi dari objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan table, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Fokus penelitian hukum secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu hukum dalam penelitian hukum empiris.³¹

³⁰Burhan Ashshopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

³¹Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit*, Hlm 172